



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ (0293) 368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 1902.a / 230

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD
KOTA MAGELANG
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG,

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD Yayasan Ihsanul Fikri PAUDIT Asy Syaffa'3 yang Dwi Indriyani, S.Pt selaku Pengelola/ penyelenggara PAUDIT ASY SYAFFA'3 Nomor : SPD/001/ASY3/IX/2018, tanggal 27 September 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional beserta lampiran- lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa PAUDIT ASY SYAFFA'3 Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
b. perlu memberikan ijin operasional pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu ASY SYAFFA'3
- Mengingat : 1. Undang-Undang
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
d. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025
2. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangn Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
a. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
b. Permendikbud nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Permendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUDIT) ASY SYAFFA'3

KESATU

Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) kepada :

Nama Lembaga : PAUDIT ASY SYAFFA'3
Jenis Pendidikan : PAUD
Alamat : Jl. Jeruk Timur V, Rukun Tetangga (RT) : 01 , Rukun Warga (RW) 07, Kramat Selatan Kota Magelang 56115
Kelurahan : Kramat Selatan
Kecamatan : Magelang Utara
Kota : Magelang
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN IHSANUL FIKRI
Pemimpin/Penanggungjawab : Dwi Indiyani, S.Pt

KEDUA

Pendidikan
Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu Asy Syaffa'3 tersebut berlaku terhitung mulai tanggal *ditetapkan*.

KETIGA

Pemegang izin ini :

- Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 11 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang



TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630403 198703 1 016